



P U T U S A N
Nomor 113/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BUSTAMAM AIs MUHAMMAD SYARIF**;
Tempat lahir : Duri;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 08 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Jenderal Sudirman Rt.001/Rw.003 Desa Beringin
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis – Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
7. Penahanan hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017;
8. Perpanjanagn Wakil Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama BANGUN VH. PASARIBU, SH dan BAGAN JAYA SINAGA, SH,

Halaman 1 dari 10 Pututusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultants BANGUN VH. PASARIBU & PARTNERS, beralamat di Jl. Tiung Ujung Komplek Puri Merpati Indah Blok A-1 No. 13, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 120/SKK/XII/2016/PN.Bls tertanggal 27 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Juni 2017 Nomor 113/PID.SUS/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 November 2016 NOMOR REG. PERK : PDM-313/BKLS/12/2016, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BUSTAMAM Als MUHAMMAD SYARIF, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Areal Konsesi HPH-HTI PT. Riau Abadi Lestari (PT. RAL) petak 0524, 0525, 0550, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 531A, 531B, 531C, 551B, 553A, 553b, 557B Desa Beringin KM 52 dan KM 53 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *setiap orang, dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan sebagaimana dimasud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b*, Perbuatan tersebut terdakwa BUSTAMAM Als MUHAMMAD SYARIF lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) yang berkedudukan di Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, mendapat izin dari Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri pola transmigrasi atas areal hutan seluas lebih kurang 12.000 (dua belas ribu) Hektar di Propinsi Riau Tingkat I kepada PT. Riau Abadi Lestari (PT. RAL) beserta Peta Areal Kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi, Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 852/EK/675 tanggal 24 Pebruari 2004, Persetujuan Studi Kelayakan HPHTI-Trans PT.RIAU ABADI LESTARI yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan No.40/Kpts/IV-PPH/1996 tanggal

Halaman 2 dari 10 Pututusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Pebruari 1996, Surat Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan No. 343/IV-PPH/1996 tanggal 19 Pebruari 1996 perihal : permohonan Peta Areal Kerja (WA) HTI-Trans PT. RIAU ABADI LESTARI di Propinsi Dati I RIAU.

Bahwa PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) tersebut bergerak dibidang usaha pembangunan HTI (Hutan Tanaman Industri) di Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis , Kabupaten Siak dan hubungan antara PT. Arara Abadi dengan PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) adalah PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) anak perusahaan dari PT. Arara Abadi.

Bahwa setelah disahkan surat keputusan tersebut pihak Perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan, melakukan penanaman berupa tanaman pohon Akasia seluas lebih kurang 230 Hektar.

Bahwa terdakwa BUSTAMAM Bin MUHAMMAD SYARIF, saksi Arifin, saksi Abu Sofyan dalam mengerjakan lahan dalam kawasan IUPHHK-HTI PT RIAU ABADI LESTARI dengan dua cara yaitu pada tahun 2010 terdakwa mendapatkan/ mengerjakan lahan tersebut dengan cara menumbang tanaman Akasia milik PT. RIAU ABADI LESTARI dan bekas tumbangan kayu akasia tersebut dibakarnya dan kemudian setelah bersih terdakwa, saksi Arifin, saksi Abu Sofyan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit dan kemudian pada tahun 2013 terdakwa, saksi Arifin, saksi Abu Sofyan, saksi Arasad kembali mengerjakan atau menduduki lahan/areal konsensi PT. RIAU ABADI LESTARI yang telah bersih telah di landclearing oleh PT. RIAU ABADI LESTARI untuk dilakukan penanaman Akasia kembali tetapi pihak PT. RIAU ABADI LESTARI dilarang oleh terdakwa, saksi Arifin, saksi Abu Sofyan, saksi Arasad.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 pada saat karyawan PT Riau Abadi Lestari mulai melakukan penanaman pohon Akasia pada areal Konsesi HPH-HTI PT. Riau Abadi Lestari (PT. RAL) di petak 0524, 0525,0550, 0552, 0553, 0554,0555, 0556, 0557, 0558, 531A, 531B, 531C, 551B,553A,553b, 557B Desa Beringin KM 52 dan KM 53 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, pada hari tersebut karyawan diusir oleh sekelompok masyarakat Desa Beringin, pada tanggal 21 November 2013 karyawan kembali melakukan penanaman dengan didampingi oleh pihak keamanan perusahaan, namun karyawan tersebut diusir dan pihak keamanan dipukuli serta bibit dan keranjang bibit dirusak, kemudian pada tanggal 4 Desember 2013 dilakukan penanaman kembali yang juga didampingi oleh pihak keamanan perusahaan , karyawan yang melakukan

Halaman 3 dari 10 Pututusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PTPBR.



penanaman diusir dan pos keamanan, ampang-ampang dirusak, pada tanggal 11 Desember 2013 pihak keamanan perusahaan melakukan patrol pada areal tersebut dari pihak keamanan perusahaan diculik, kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 dilakukan survey kembali dan dilakukan pengukuran atas areal tersebut diatas yang didampingi oleh saksi Susianto bersama team dari Res Krimsus Polda Riau Dinas Kehutanan Propinsi Riau melakukan pengecekan tempat kejadian diareal konsensi PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) tepatnya di petak 0524, 0525,0550, 0552, 0553, 0554,0555, 0556, 0557, 0558, 531A, 531B, 531C, 551B,553A,553b,557B Desa Beringin KM 52 dan KM 53 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut ditemukan adalah sebagai berikut :

- Adanya pondok-pondok yang sebelumnya 8 buah menjadi 10 buah.
- Adanya tanaman karet dengan umur tanaman lebih kurang 1-5 bulan tanam seluas lebih kurang 40 hektar.
- Adanya tanaman sawit dengan umur tanaman 1-5 bulan tanam seluas lebih kurang 70 hektar.
- Adanya tanaman sawit dengan umur 2-4 tahun tanam seluas lebih kurang 90 hektar.
- Adanya 2 buah palang/ampang-ampang menutup jalan produksi yang dibuat oleh PT. Riau Listari Abadi (PT.RAL) yaitu diantara petak 551B – 0550 dan petak 0558, dan dilanjutkan dengan penanaman tanaman kelapa sawit yang berumur 2-4 tahun, karet yang berumur 1-5 bulan yang dikerjakan oleh saksi Arifin,saksi Arasad,saksi Abu Sofyan Als Ucok masing-masing 2 (dua) hektar, dan terdakwa mengerjakan sebanyak 8 (delapan) hektar dan sebagian dengan cara terdakwa mengumpulkan anggota keluarga dan masyarakat setempat kemudian mengajak mengerjakan lahan tersebut secara bergotong royong.

Bahwa tanggal 10 November 2013, 21 November 2013, 4 Desember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 ketika karyawan PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) hendak melakukan penanaman kembali pohon Akasia di diareal Konsesi HPH-HTI PT. Riau Abadi Lestari (PT. RAL) tersebut, langsung diberhentikan oleh terdakwa, saksi Arifin,saksi Arasad,saksi Abu Sofyan Als Ucok dan terdakwa mengatakan bahwa areal tersebut adalah miliknya dengan dasar warisan dari orang tua terdakwa yang bernama Muhammad Syarif yang telah meninggal dunia dan terdakwa tidak ada memiliki alas hak/legalitas baik berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas lebih kurang 600 (enam



ratus) hektar, Dan lahan yang sudah terdakwa tanami sendiri dengan tanaman kelapa sawit dengan umur tanaman 3 bulan - 4 Tahun seluas lebih kurang 8 Hektar dan didalam lahan tersebut ada pondok / rumah sebanyak 1 (satu) unit, dan usia kelapa sawit berumur 4 tahun (tanaman menghasilkan) milik saksi Arifin, dan usia kelapa sawit berumur 4 tahun (tanaman menghasilkan) milik saksi Abu Sofyan, dan usia kelapa sawit berumur 4 tahun (tanaman menghasilkan) milik Arasat, akan tetapi pihak PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) menjelaskan kepada terdakwa bahwa areal tersebut adalah areal Konsesi HPH-HTI PT. Riau Abadi Lestari (PT. RAL), dan karena dikhawatirkan terjadi keributan antara terdakwa dengan pihak PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) akhirnya kegiatan penanaman pohon akasia dihentikan.

- Bahwa batas atau sempadan tanah yang terdakwa kerjakan saat ini (baik yang terdakwa kerjakan sendiri maupun yang dikerjakan oleh saksi Abu Sofyan als Ucok saksi Arifin dan saksi Arasad yaitu dikelilingi atau ditengah-tengah hutan tanaman industry (HTI) berupa tanaman akasia dan ekaliptus adalah milik PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) dan untuk lahan lainnya dari luas 600 Ha tersebut masih dikuasai atau dikerjakan oleh PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL).
- Bahwa lahan milik terdakwa seluas lebih kurang 600 hektar yang terletak di Desa Beringin KM 52 dan KM 53 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan sawit dan karet, telah diambil titik koordinat berdasarkan keterangan ahli Ade Offerin dan saksi Mulzaprada, S,Si dari Dinas Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah IXI, cara ahli mendapatkan titik koordinat dengan mempergunakan alat GPS (Global Positioning System) yang berhubungan dengan satelit-satelit , dari hubungan signal tersebut diperoleh data letak posisi TKP yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang disebut titik koordinat. Dan dari hasil pengecekan dan pengambilan koordinat dilapangan dan berdasarkan pedoman Surat Keputusan Menteri Kehutanan : SK .878/Menhut-III/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau tanggal 29 September 2014 , maka titik koordinat yang saksi peroleh sebagai berikut :

1. LU 01° 04' 44,00 " , BT 101° 28' 33,00 " (Lokasi Pondok Bustamam)

Berada dalam fungsi kawasan hutan produksi tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LU 01° 04' 48,90 " , BT 101° 28' 53,10 " (Lokasi Pondok Bustamam)

Berada dalam fungsi kawaasan hutan produksi tetap.

3. LU° 01' 04 " 43,00 " , BT 101° 28' 41,50 " (Lokasi Pondok Bustamam)

Berada dalam fungsi kawasan hutan produksi tetap.

4. LU° 01' 04 " 47,10 " , BT 101° 28' 21,30 " (Lokasi Pondok Abu Syofyan)

Berada dalam fungsi kawasan hutan produksi tetap.

5. LU° 01' 04 " 33,20 " , BT 101° 28' 08,70 " (Lokasi Pondok Abu Syofyan)

Berada dalam fungsi kawasan hutan produksi tetap.

- Berdasarkan koordinat yang telah diflottingkan kedalam peta kawasan hutan areal tersebut berada dalam konsensi PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) .

Bahwa perbuatan terdakwa BUSTAMAM BIN MUHAMMAD SYARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan

3. Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Nomor. Reg. Perk.PDM-313/BKLS/12/2016 tertanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMAM Bin MUHAMMAD SYARIF telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri didalam kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUSTAMAM Bin MUHAMMAD SYARIF selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Pututusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industry Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas \pm 12.000 ha (dua belas ribu hektar) di Propinsi Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari.
 - Peta areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industry Pola Transmigrasi PT. Riau Abadi Lestari.
 - Berita Acara Penataan Batas sendiri atau batas persekutuan areal kerja Ijin Usha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Riau Abadi Lestari (Blok Tasik Serai) dengan PT. Arara Abadi di Kabupaten Bengkalis tanggal 21 Juni 2012.
 - Peta Tata Batas Areal Kerja PT. Riau Abadi Lestari (Blok Tasik Serai). (Terlampir dalam berkas perkara).
4. Menghukum Terdakwa BUSTAMAM Bin MUHAMMAD SYARIF membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 723/PID.Sus/2016/PN.Bls tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMAM Bin MUHAMMAD SYARIF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUSTAMAM Bin MUHAMMAD SYARIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 542/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industry Pola Transmigrasi atas areal

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan seluas \pm 12.000 ha (dua belas ribu hektar) di Propinsi Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari.

- Peta areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT. Riau Abadi Lestari.
- Berita Acara Penataan Batas sendiri atau batas persekutuan areal kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Riau Abadi Lestari (Blok Tasik Serai) dengan PT. Arara Abadi di Kabupaten Bengkalis tanggal 21 Juni 2012.
- Peta Tata Batas Areal Kerja PT. Riau Abadi Lestari (Blok Tasik Serai).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 2.Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Bls, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 17 Mei 2017 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 723/Pid.Sus/2016/PN.Bls tanggal 10 Mei 2017 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 8 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/1125/HN.01.10/V2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 723/Pid.Sus/2016/PN.Bls tanggal 10 Mei 2017 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor Bengkalis Nomor 723/Pid.Sus/2016/PN.Bls tanggal 10 Mei 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 723/Pid.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/2016/PN.Bls tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** dan **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **HJ.ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

H. SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI, S.H

Halaman 10 dari 10 Pututusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PTPBR.